



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 204 K/TUN/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Drs. I GUSTI LANANG ARDANA, MS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Subak 1 No. 33 Jeruk Manis, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. SANUSI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pengempel Indah Rt/Rw. 1, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. I GDE OKE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata 14B Kebon Raja Rt/Rw. 003, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung;
2. CAHAYA DIPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010



1. Bahwa Penggugat I adalah salah seorang pemilik yang sah tanah sawah seluas 1,0 Ha. terletak di Subak Lingsar (Gegeleng), Persil No. 61 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar-Lingsar;  
Sebelah Selatan : Sungai;  
Sebelah Timur : Tanah sawah I Made Batu (alm) dan Sungai;  
Sebelah Barat : Tanah sawah I Gde Oke (Penggugat III);
2. Bahwa kepemilikan tanah seluas 1.0 Ha. tersebut oleh Penggugat berdasarkan pemerian dari I Gusti Ayu Mas Candrawati dengan surat penyerahan tertanggal 18 Januari 2002, karena Penggugat I adalah salah seorang anggota Tim Kuasa dari I Gusti Ayu Mas Candrawati yang telah berhasil mengupayakan pengembalian tanah sawah warisan seluas 110 Ha yang sebelumnya dikuasai oleh warisan I Gusti Ayu Mas Candrawati seluas 11,0 Ha yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dipergunakan sebagai tanah pecatu;
3. Bahwa pemberian tanah oleh I Gusti Ayu Mas Candrawati kepada Penggugat I bersama anggota Tim Kuasa yang lain berdasarkan surat penyerahan tertanggal 18 Januari 2002 tersebut adalah seluas 1,5 Ha yang terdiri dari dua bidang yang letaknya terpisah dan tanah seluas 1,0 Ha terbawa/termasuk di dalam obyek sengketa;
4. Bahwa setelah Penggugat I bersama anggota tim kuasa lainnya menguasai tanah seluas 1,5 Ha. dari pemberian I Gusti Ayu Mas Candrawati kemudian tim kuasa menamakan diri dengan nama Tim Cakra;
5. Bahwa Penggugat II adalah sebagai pemilik yang sah tanah sawah seluas 0,50 Ha terletak di Subak Lingsar (Gegeleng), Persil No. 61 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar-Lingsar ;  
Sebelah Selatan : tanah sawah Ida Bagus ;  
Sebelah Timur : tanah sawah I Gde Oka (Penggugat III) ;  
Sebelah Barat : tanah sawah I Gde Oka (Penggugat III) ;
6. Bahwa kepemilikan tanah sawah Penggugat II berdasarkan pembelian dari I Gusti Ayu Mas Candrawati pada tanggal 1 Juli 2002, yang sejak dibeli sampai sekarang tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II ;
7. Bahwa Penggugat III adalah sebagai pemilik yang sah tanah sawah seluas  $\pm$  0,89 Ha terdiri dari dua bidang, yaitu : bidang 1 seluas 0,39 Ha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bidang 2 seluas 0,50 Ha terletak di Subak Lingsar (Gegeleng), Persil

No. 61 dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas bidang 1 (luas 0,39 Ha) yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar-Lingsar ;

Sebelah Selatan : tanah sawah Ida Bagus ;

Sebelah Timur : tanah sawah Penggugat I / Tim Cakra ;

Sebelah Barat : tanah sawah Sanusi (Penggugat II) ;

Batas-batas bidang 2 (luas 0,50 Ha) yaitu :

Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar-Lingsar ;

Sebelah Selatan : tanah sawah Inaq Jumesah dan Amaq Sur;

Sebelah Timur : tanah sawah Sanusi (Penggugat II) ;

Sebelah Barat : Jalan dan tanah sawah Amaq Agek alias Ca'e ;

8. Bahwa kepemilikan tanah sawah Penggugat III berdasarkan pembelian dari I Gusti Ayu Candrawati pada tahun 2004, sejak dibeli sampai sekarang tetap dikuasai dan di kelola oleh Penggugat III ;
9. Bahwa Para Penggugat selama menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut sejak diterima dan dibeli I Gusti Ayu Mas Candrawati tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk hubungan jual beli, tukar menukar maupun hubungan hukum lainnya ;
10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 Para Penggugat baru mengetahui secara jelas dan pasti, yaitu Para Penggugat menerima surat dari Tergugat No. 570/615/2009, tertanggal 18 Juni 2009 bahwa tanah sawah milik Para Penggugat tersebut telah terbawa/termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 2222, luas 23.392 M2, tertanggal 19 Agustus 2003, Desa Lingsar atas nama H. Muhammad Muhsinin dan berdasarkan keterangan Tergugat dan buku tanah Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23.392 M2 tertanggal 19 Agustus 2003 yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada saat sidang persiapan kedua perkara ini tanggal 28 Juli 2009 bahwa pemegang Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23392 M2 tertanggal 19 Agustus 2003 telah beralih kepada Cahya Diputra ;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menyebabkan tanah sawah milik Para Penggugat terbawa dalam obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23.392 M2 tertanggal 19 Agustus 2003 Desa Lingsar atas nama H. Muhammad Muhsinin yang telah beralih kepada Cahya Diputra adalah merupakan perbuatan yang tidak cermat, karena Haji Muhsinin yang semula atas nama pada obyek sengketa dan sekarang beralih atas nama Cahya Diputra selain tidak pernah melakukan hubungan hukum

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dan hubungan hukum lainnya dengan Para Penggugat, juga H. Muhsinin dan Cahya Diputra tidak pernah menguasai dan mengelola tanah milik Para Penggugat yang terbawa dalam obyek sengketa ;

12. Bahwa setelah Para Penggugat meneliti obyek sengketa teridentifikasi bahwa tenggang waktu terbitnya obyek sengketa hanya 1 (satu) bulan dari sejak obyek tanah dalam obyek sengketa dibeli Haji Muhsinin dari Syarafudin dkk. sebagai penjual yang tidak berhak atas tanah Para Penggugat dalam obyek sengketa, yang mana jual beli dilakukan pada tanggal 12 Juli 2003 berdasarkan akta jual beli PPAT Edy Hermansyah, SH. tanggal 12 Juli 2003, padahal permohonan pendaftaran dan terbitnya obyek sengketa dilakukan secara sporadik, sehingga perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah yang permohonan pendaftarannya secara sporadik, diumumkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk memberikan pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat selain bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bertentangan dengan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1977 mengamanatkan "untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas tersebut diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, dan apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 Ha, tanda-tanda batasnya dipergunakan antara lain pipa besi atau batang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besi, pipa paralon yang diisi dengan beton, tugu dari batu bata atau batako dan tugu dari beton ;

14. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, karena Tergugat tidak pernah memasang tanda batas pada obyek tanah dalam obyek sengketa, juga para pemilik tanah yang bersandingan/bersebelahan dengan obyek tanah dalam obyek sengketa tidak pernah mengetahui tentang adanya kegiatan pengukuran atas obyek tanah dalam obyek sengketa, sehingga tidak pernah terlibat dalam penunjukan batas-batas obyek tanah dalam obyek tanah sengketa tersebut ;
15. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas : 23.392 M2 tertanggal 19 Agustus 2003, Desa Lingsar, atas nama Haji Muhammad Muhsinin, yang telah beralih kepada Cahya Diputra, Para Penggugat sangat dirugikan, karena Para Penggugat dapat kehilangan kepemilikan atas tanah sawah yang terbawa dalam obyek sengketa, juga menghalangi Para Penggugat untuk mengalihkan tanah milik Para Penggugat yang terbawa dalam obyek sengketa kepada orang/pihak lain maupun mengelola dan mengerjakan tanah milik Para Penggugat tersebut secara bebas;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada bagian penjelasannya antara lain menyebutkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas;
17. Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas, karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dimana Tergugat tidak pernah memasang tanda batas pada

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyek tanah pada obyek sengketa, juga para pemilik tanah yang bersanding/bersebelahan dengan obyek tanah dalam obyek sengketa tidak pernah mengetahui tentang adanya kegiatan pengukuran atas obyek tanah dalam obyek sengketa. Padahal menurut asas kepastian hukum Tergugat harus melaksanakan ketentuan Pasal 17 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Tindakan Tergugat yang memasang tanda batas pada obyek tanah dalam obyek sengketa juga mencerminkan Tergugat tidak profesional dalam menjalankan tindakan pengukuran sebagai salah satu tugas pokoknya, sehingga Tergugat jelas melanggar asas profesionalitas. Selain itu menurut Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat harus melakukan pengumuman terhadap obyek sengketa dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Sedangkan obyek sengketa diumumkan oleh Tergugat hanya dalam waktu satu bulan, sehingga mempersempit ruang gerak Para Penggugat untuk dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dalam waktu satu bulan adalah tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya, sehingga Tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas proporsionalitas. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23.392 M2, tertanggal 19 Agustus 2003 Desa Lingsar atas nama H. Muhammad Muhsinin yang telah beralih kepada Cahaya Diputra yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23.392 M2, tertanggal 19 Agustus 2003 Desa Lingsar atas nama H. Muhammad Muhsinin yang telah beralih kepada Cahya Diputra karena Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melanggar Pasal 17 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pendaftaran Tanah, melanggar Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2222 Desa Lingsar seluas 23.392 M2, tertanggal 19 Agustus 2003 Desa Lingsar atas nama H. Muhammad Muhsinin yang telah beralih kepada Cahya Diputra;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2222 luas 23.392 M2, atas nama H. Muhammad Muhsinin yang telah beralih ke atas nama Cahya Diputra telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Penggugat telah mengetahui obyek sengketa bersertifikat sejak tahun 2005, foto copy bukti surat pencegahan dari Penggugat tanggal 3 April 2009, disebut sebagai Bukti T-1;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 12/G/2009/PTUN-MTR. tanggal 29 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan No. 166/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 12/G/2009/PTUN.MTR. yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding yang pada tanggal 17 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding lalu oleh Tergugat II Intervensi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa memori kasasi ini merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan kesimpulan Para Penggugat tanggal 17 September 2009 dan memori banding tanggal 01 Desember 2009;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PT.TUN Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (PTUN Mataram), kami Para Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mendukung dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padahal nyata-nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah keliru dalam menerapkan hukum dan / atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa berhubung dengan dasar keberatan Pemohon pada poin 2 diatas, maka berarti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya turut pula keliru dalam menerapkan hukum karena telah mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tanpa mencermati dan menghayati dengan kecerdasan dan kearifan, yang di dalam memeriksa dan memutus perkara a quo secara tidak adil, tidak profesional serta sangat kentara ada unsur pemihakan;
4. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain :
  - a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membenarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang tidak memeriksa/tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan pokok perkara dengan alasan gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat 90 hari. Kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dalam hal saat mulai menghitung. Seharusnya dimulai dari tanggal 18 Juni 2009 (Bukti P1-5) sampai dengan 09 Juli 2009 (pendaftaran surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Mataram), bukan dihitung mulai tanggal 03 April 2009, karena jelas itu melanggar ketentuan undang-undang atau setidaknya keliru/salah dalam menginterpretasikan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara; Bunyi Pasal 55 undang-undang dimaksud adalah : "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dari ketentuan ini, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim salah/keliru cara menghitung atau saat mulai menghitung sehingga sampai pada kesimpulan/keputusan; menerima eksepsi Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon. Jika ketentuan Pasal 55 tersebut dibaca dengan seksama dan dengan pikiran dan hati yang jernih, maka tidak bisa ditafsirkan lain karena bahasa/teks Pasal 55 tersebut sangat jelas dan lugas. Hitungan 90 hari dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara yang ditentukan, yaitu :

Cara Pertama: hitungan dimulai dari saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau dengan,

Cara Kedua : hitungan dimulai dari saat diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sampai saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Pertama.

Jadi dalam perkara aquo, seharusnya Majelis Hakim menggunakan Bukti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 18 Juni 2009 (Bukti P1-5), surat dimaksud ditujukan kepada Para Penggugat/Pembanding, sekarang Pemohon, untuk mulai menghitung karena Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon, tidak pernah melakukan pengumuman secara resmi terkait obyek sengketa dalam perkara a quo (terbukti dari tidak ada tenggang waktu antara tanggal pengukuran dan tanggal penerbitan obyek sengketa (Bukti T.II.Intrv-11);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, Tergugat/Terbanding, sekarang Termohon menggunakan surat pencegahan dari Para Penggugat/Pembanding/Pemohon kepada Tergugat, surat yang sengaja ditahan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon lebih dari 2 bulan lamanya kemudian baru dibalas pada tanggal 18 Juni 2009, karena Para Penggugat/Pembanding/Pemohon bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengumumkan keputusan dari Tata Usaha Negara. Dalil yang berlaku menurut Pasal 55 tersebut adalah selama keputusan dari Tata Usaha Negara belum diumumkan atau tidak diumumkan atau tidak diberitahukan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka tetap dianggap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak pernah diketahui oleh siapapun. Sejatinya dalam perkara a quo, obyek sengketa tidak pernah diumumkan sebelumnya, sehingga bolehlah dianggap yang mengetahuinya Tergugat dan Tergugat Intervensi saja, karena diproses secara diam-diam/sembunyi agar tidak diketahui oleh siapapun, terbukti dari faktanya Pejabat Kepala Desa Lingsar dan Kepala Dusun Gegelang Lauq tidak mengetahuinya, serta para pemilik dan penggarap tanah sawah yang bersebelahanpun tidak mengetahuinya dan sampai saat ini tanah sawah yang tercantum dalam obyek sengketa masih dalam penguasaan Para Penggugat/Pembanding/Pemohon;

- b. Putusan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang RI tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena jika pengajuan gugatan dipandang tidak layak untuk diperiksa (khususnya Pasal 62 ayat (1) butir (e), maka Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama membuat PENETAPAN, tidak perlu menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara. Nyatanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo, yang berarti perkara a quo layak untuk diperiksa pokok perkaranya, bukan malah memutuskan tidak menerima gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan hukum yang salah atau dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tampaknya memeriksa perkara a quo secara terburu-buru dan tidak cermat, entah karena sebab apa, terbukti dari adanya kesalahan dalam salinan resmi putusan No. 166/B/2009/PT.TUN.SBY. yang diberikan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Pemohon, yaitu

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada halaman 4 (empat) baris ke-5 (lima) dari bawah, tertulis: .....  
Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16  
Juni 2009 dst ... ( yang benar tanggal 18 Juni 2009);

d. Kesalahan lainnya adalah: pada halaman 10 (sepuluh) baris ke-12  
(dua belas) dari bawah dinyatakan bahwa kontra memori banding  
telah diberitahukan kepada pihak lawan (maksudnya kepada Para  
Penggugat/Pembanding/Pemohon) pada tanggal 7 (tujuh) Desember  
2009. Nyatanya kami Para Penggugat/Pembanding/Pemohon tidak  
pernah menerima atau tidak pernah diberitahu tentang adanya kontra  
memori yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi;

e. Yang paling membingungkan dan paling menyesatkan pikiran/akal  
sehat adalah apa yang dinyatakan pada halaman 10-11, yaitu bagian  
menimbang poin (2), seutuhnya seperti berikut mulai baris ke-6  
(enam) dari bawah pada halaman 10 :

"2. Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding sangat sependapat  
dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29  
September Nomor : 12/G/2009/PTUN.MTR, karena putusan tersebut  
sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam  
persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat II  
Intervensi/Terbanding dan putusan tersebut sudah sangat adil dan  
sangat beralasan hukum, Judex Facti tingkat pertama tidak sah/  
keliru dalam mengambil keputusan dan sudah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Selanjutnya pada halaman 11, poin 3, dinyatakan Judex Facti tidak  
melakukan kekeliruan atau kesalahan di dalam mengambil keputusan  
dst....;

Sangat jelas jalan pikiran seperti tertuang pada poin 2 dan poin 3  
(halaman 10-11) tersebut merupakan jalan pikiran yang menyesatkan/  
bertentangan antara poin 2 dan poin 3, karena pada poin 2  
menyatakan bahwa Judex Facti tingkat pertama tidak sah/keliru dalam  
mengambil keputusan dan yang lain pada poin 3 menyatakan Judex  
Facti tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan di dalam mengambil  
keputusan. Dari adanya fakta-fakta ini, bagaimana mungkin dapat  
dihasilkan putusan yang adil dan benar, karena jelas sekali bahwa  
perkara a quo tidak diperiksa dengan kecermatan, tidak diperiksa  
secara profesional, tidak diperiksa secara hati-hati dan tidak diperiksa  
dengan kearifan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.  
Sangat tidak adil.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 4 :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat dan benar, karena gugatan diajukan sudah lewat waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. Drs. I GUSTI LANANG ARDANA, MS., 2. SANUSI dan 3. I GDE OKE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Drs. I GUSTI LANANG ARDANA, MS., 2. SANUSI dan 3. I GDE OKE tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 oleh Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum. dan Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.,MHum.

K e t u a :

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.MA.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 204 K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)